

**LAPORAN  
KINERJA INSTANSI PEMERINTAH  
(L K j I P)  
TAHUN 2019**



**BAGIAN HUKUM SEKRETARIAT DAERAH  
KOTA MOJOKERTO  
TAHUN 2019**

## KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Esa yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya, akhirnya Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Mojokerto dapat menyelesaikan penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Tahun 2019, sebagaimana diamanatkan dalam Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme dan Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Penyusunan laporan ini berpedoman pada Keputusan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor : 239/IX/6/8/2003 tentang Perbaikan Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Presiden Nomor : 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah serta Permenpan RB dan RI Nomor : 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, dan Daftar Pelaksanaan Anggaran (DPA) Tahun 2019

Secara substansi Laporan Kinerja Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Mojokerto merupakan sarana pelaporan kinerja dalam rangka mengimplementasikan sistem akuntabilitas instansi pemerintah yang menginformasikan tentang penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan kebijakan, serta pencapaian sasaran dalam mewujudkan tujuan, misi dan visi Kota Mojokerto.

LKjIP disusun sebagai bahan evaluasi terhadap penyelenggaraan pemerintahan dan sebagai bentuk pertanggungjawaban pelaksanaan tugas Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Mojokerto selama Tahun 2019 dalam upaya untuk meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat khususnya dalam bidang hukum.

Bahwa untuk Tahun 2019, Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Mojokerto telah berhasil meningkatkan peran dan kinerjanya sebagai salah satu lembaga yang menyelenggarakan fungsi administrasi di bidang hukum dengan melaksanakan peran koordinasi penyelesaian permasalahan hukum, penyusunan dan pembahasan produk hukum daerah, fasilitasi sosialisasi produk hukum perundang-undangan serta publikasi peraturan perundang-undangan. Keberhasilan ini tentu saja tidak terlepas dari dukungan Pemerintah Kota Mojokerto dalam bentuk alokasi anggaran yang memadai, kerjasama dan koordinasi antar instansi jajaran Pemerintah Kota Mojokerto yang terbina dengan baik dan dukungan serta peran masyarakat dalam partisipasinya membantu sosialisasi dan penegakan ketentuan produk hukum perundang-undangan.

Sebagai SKPD yang mempunyai tugas pokok dan fungsi utama untuk melayani aparatur dan masyarakat di lingkungan Pemerintah Kota Mojokerto, masih

banyak hal-hal yang harus dibenahi dari tahun ke tahun sampai dapat mencapai apa yang telah dituangkan dalam visi dan misi Sekretariat Daerah Kota Mojokerto. Kedepan tantangan yang harus dihadapi Bagian Hukum adalah melaksanakan koordinasi sebaik mungkin dengan seluruh jajaran penegak hukum didalam menyelesaikan permasalahan hukum yang terjadi dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah maupun yang berkaitan dengan aparat pemerintah, melaksanakan penyusunan produk hukum daerah sesuai ketentuan serta melakukan peran edukasi kepada aparat dan masyarakat dengan melaksanakan kegiatan sosialisasi, seminar maupun diseminasi berkenaan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Peningkatan sarana dan prasarana yang membantu terlaksananya fasilitasi sosialisasi peraturan perundang-undangan menjadi hal penting untuk segera diwujudkan agar *user* atau yang berkebutuhan dapat mengakses informasi hukum dengan lebih efektif dan efisien.

Berdasarkan evaluasi terhadap capaian dalam LKjIP Bagian Hukum tahun 2019 ini, diakui masih dijumpai beberapa kekurangan yang masih perlu mendapatkan perhatian dan dibutuhkan komitmen untuk melakukan perbaikan kinerja di masa yang akan datang. Peningkatan sarana dan prasarana didalam mendukung perbaikan kinerja merupakan keniscayaan yang harus diselenggarakan untuk memudahkan akses pelayanan informasi hukum.

Akhir kata, semoga laporan Kinerja ini bermanfaat dan dapat digunakan sebagai bahan evaluasi terhadap penyelenggaraan pemerintah kota dan sebagai bahan masukan dalam penyusunan perencanaan pembangunan khususnya dalam bidang hukum serta peningkatan kinerja dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan prima terhadap masyarakat.

Mojokerto, Februari 2019

KEPALA BAGIAN HUKUM  
SEKRETARIAT DAERAH  
KOTA MOJOKERTO

**RIYANTO, S.H., M.Si**

Pembina

NIP. 19690905 199003 1 006

## DAFTAR ISI

Kata Pengantar .....	
Daftar Isi .....	
Daftar Tabel .....	
BAB I   Pendahuluan .....	
1.1   Latar Belakang .....	
1.2   Gambaran Umum SKPD .....	
1.2.1   Struktur Organisasi .....	
1.2.2   Tugas Pokok dan Fungsi .....	
1.3   Aspek Strategis dan Permasalahan Utama SKPD .....	
BAB II   Perencanaan Kinerja .....	
2.1   Rencana Strategis .....	
2.1.1   Visi dan Misi .....	
2.1.2   Tujuan dan Sasaran .....	
2.2   Perjanjian Kinerja Tahun 2019 .....	
BAB III   Akuntabilitas Kinerja .....	
A.   Pengukuran Capaian Kinerja .....	
B.   Analisis Capaian Kinerja .....	
C.   Realisasi Anggaran .....	
BAB IV   Penutup .....	
Lampiran 1. Perjanjian Kinerja Tahun 2019	
Lampiran 2. Pengukuran Kinerja Tahun 2019	
Lampiran 3. Perkembangan Target, Realisasi dan Capaian IKU Tahun 2018 dan Tahun 2019	
Lampiran 4. Capaian Kinerja Output Tahun 2019	

# BAB I PENDAHULUAN

## 1.1 LATAR BELAKANG

Penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan akan dapat dikatakan berhasil jika mampu mewujudkan aspirasi dan tuntutan masyarakat dalam mencapai tujuan serta cita-cita yang diharapkan dengan menerapkan penyelenggaraan *good governance*. Di samping itu diperlukan suatu sistem pertanggungjawaban yang tepat, jelas, terukur dan *legitimate* sehingga penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan dapat berlangsung secara berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggung jawab.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) dibuat dalam rangka perwujudan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas pokok dan fungsi serta pengelolaan sumber daya dan pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan kepada setiap Instansi Pemerintah berdasarkan suatu sistem akuntabilitas yang memadai. LKjIP juga berperan sebagai alat kendali, alat penilai Kinerja dan alat pendorong terwujudnya *good governance*. Dalam perspektif yang lebih luas, maka LKjIP berfungsi sebagai media pertanggungjawaban kepada publik. Kinerja instansi pemerintah akhir-akhir ini menjadi sorotan terutama sejak timbulnya iklim yang lebih demokratis dalam pemerintahan. Publik mulai mempertanyakan akan hasil yang mereka peroleh atas pelayanan yang dilakukan oleh instansi pemerintah.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah pasal 20 bahwa :

1. Laporan Kinerja dihasilkan dari suatu system akuntabilitas kinerja instansi pemerintah yang diselenggarakan oleh masing-masing Entitas Pelaporan dan/atau Entitas Akuntansi
2. Sistem Akutabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dikembangkan secara integrasi dengan system perencanaan, system penganggaran, system perbendaharaan dan system Akuntansi Pemerintahan
3. Sistem Akntablitas kinerja Instansi pemerintah setidaknya mencakup perkembangan keluaran dari masing-masing kegiatan dan hasil yang dicapai dari masing-masing program sebagaimana ditetapkan dengan dokumen pelaksanaan APBN/APBD.

Menurut Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003, pada rancangan undang-undang atau peraturan daerah tentang Laporan Keuangan pemerintah pusat/daerah disertakan atau dilampirkan informasi tambahan mengenai Kinerja instansi pemerintah, yakni prestasi yang berhasil dicapai oleh Pengguna Anggaran

sehubungan dengan anggaran yang telah digunakan. Pengungkapan informasi tentang Kinerja ini adalah relevan dengan perubahan paradigma penganggaran pemerintah yang ditetapkan dengan mengidentifikasi secara jelas keluaran (outputs) dari setiap kegiatan dan hasil (outcomes) dari setiap program. Untuk keperluan tersebut, perlu disusun suatu Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) yang terintegrasi dengan sistem perencanaan strategis, sistem penganggaran, dan Sistem Akuntansi Pemerintahan, sehingga dapat dihasilkan suatu Laporan Keuangan dan Kinerja yang terpadu.

LKJIP merupakan tahapan akhir dalam sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah (SAKIP) yang berperan sebagai instrumen pertanggung-jawaban kepada masyarakat selaku stake holder utama wilayah kota. Bagi Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Mojokerto, LKJIP dapat digunakan sebagai tolok ukur untuk perbaikan kinerja instansi pemerintah tahun mendatang sehingga diharapkan pelayanan terhadap publik lebih baik dan kepercayaan public terhadap kinerja instansi pemerintah juga meningkat .

SAKIP merupakan instrumen yang digunakan instansi pemerintah dalam memenuhi kewajiban untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan misi organisasi. Dimana sistem ini merupakan sistem manajemen pemerintahan yang berfokus pada peningkatan kinerja yang terdiri dari berbagai komponen yang merupakan satu kesatuan dimulai dari proses penetapan visi, misi, tujuan dan sasaran organisasi yang dituangkan dalam rencana strategis (Renstra), dan dibagi lagi dalam rencana kerja (Renja) tahunan.

Inti dari pertanggungjawaban kinerja adalah perbandingan antara target yang ditetapkan dalam rencana kinerja tahunan dengan realisasi capaian kinerja pada akhir tahun anggaran. Hal ini menuntut adanya aktifitas pengelolaan data kinerja secara terus menerus selama periode kegiatan berlangsung, sedangkan pengukuran kinerja dilakukan secara konsisten terhadap indikator yang telah disepakati dalam rencana kinerja.

Untuk menjamin dan mempertahankan kelangsungan obyektivitas hasil pengukuran kinerja tersebut, integrasi antara keahlian sumber daya manusia dengan sumber daya yang lain mutlak diperlukan. Dalam jangka menengah keberhasilan strategi ini terlihat dari adanya peningkatan efisiensi dan efektivitas pelaksanaan program, sedangkan dalam jangka pendek strategi ini berkontribusi dalam peningkatan akuntabilitas dan kinerja yang berorientasi pada pencapaian hasil.

Secara khusus pencapaian kinerja Bagian Hukum adalah melalui implementasi sistem akuntabilitas yang berorientasi kepada hasil dan manfaatnya

bagi perbaikan pelayanan publik khususnya dalam penyelenggaraan penataan peraturan perundang-undangan.

Berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah mengamanatkan bahwa Entitas akuntabilitas kinerja satuan kerja berkewajiban menyusun Laporan Kinerja atas prestasi kerja yang dicapai berdasarkan penggunaan anggaran yang telah dialokasikan. Laporan tersebut disampaikan oleh kepala satuan kerja kepada unit organisasi dan disampaikan bersamaan dengan laporan keuangan tahunan.

Pelaksanaan penyusunan Laporan Kinerja Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Mojokerto Tahun 2019 didasarkan pada :

- 1) TAP MPR No. XI/MPR/1999 Tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Kolusi, Korupsi, dan Nepotisme
- 2) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
- 3) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
- 4) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
- 5) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
- 6) Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pusat dan Daerah ;
- 7) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah,
- 8) Peraturan Pemerintah Nomor 18 tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
- 9) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah;
- 10) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
- 11) Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan Dan Kinerja Instansi Pemerintah;
- 12) Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
- 13) Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 Tentang Petunjuk teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan dan tata cara reuiu atas Laporan Kinerja.

- 14) Peraturan Daerah Kota Mojokerto Nomor 8 tahun 2016 tentang Organisasi Perangkat Daerah.
- 15) Peraturan Walikota Mojokerto Nomor 60 Tahun 2016 Tentang Rincian Tugas Pokok Dan Fungsi Sekretariat Daerah Kota Dan Staf Ahli Kota Mojokerto.

## 1.2 GAMBARAN UMUM BAGIAN HUKUM SETDA KOTA MOJOKERTO

### 1.2.1 Struktur Organisasi Bagian Hukum

Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Mojokerto dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kota Mojokerto Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kota Mojokerto dan Peraturan Walikota Mojokerto Nomor 60 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Staf Ahli dengan struktur organisasi yang terdiri atas :

1. Kepala
2. Sub Bagian Produk Hukum ;
3. Sub Bagian Bantuan Hukum dan Konsultasi ;
4. Sub Bagian Dokumentasi Hukum dan Penyuluhan Hukum.

Sedangkan gambaran tentang Bagan Struktur Organisasi Bagian Hukum adalah sebagai berikut :

Gambar 1.2.1

Bagan Struktur Organisasi Bagian Hukum Sekretariat Daerah  
Kota Mojokerto

(berdasarkan Peraturan Walikota Mojokerto Nomor 60 Tahun 2016)





Tiap-tiap bagan organisasi tersebut diatas mempunyai tugas pokok sebagai berikut :

- a. Kepala Bagian
  - Mempunyai tugas pokok melaksanakan penyusunan perumusan produk hukum daerah, dokumentasi dan sosialisasi produk hukum daerah dan peraturan perundang-undangan, serta pemberian pelayanan bantuan hukum bagi Pemerintah Daerah.
- b. Sub Bagian Produk Hukum
  - Melaksanakan tugas pokok penyusunan bahan perumusan penyusunan produk hukum daerah yang terdiri dari Peraturan Daerah, Peraturan Walikota, Keputusan Walikota dan produk hukum daerah lainnya.
- c. Sub Bagian Bantuan Hukum dan Konsultasi
  - Melaksanakan tugas pokok pengumpulan bahan penyelesaian masalah hukum dan pelayanan bantuan hukum dalam penyelenggaraan pemerintahan Daerah
- d. Sub Bagian Dokumentasi Hukum dan Penyuluhan Hukum
  - Melaksanakan tugas pokok pendokumentasian dan pelaksanaan sosialisasi peraturan perundang-undangan dan produk hukum daerah yang terdiri dari Peraturan Daerah, Peraturan Walikota, Keputusan Walikota dan produk hukum daerah lainnya.

#### 1.2.2 Tugas Pokok dan Fungsi Bagian Hukum Sekretariat Daerah

Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Mojokerto dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kota Mojokerto Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kota Mojokerto, sedangkan tupoksinya dijabarkan dalam Peraturan Walikota Mojokerto Nomor 60 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Staf Ahli.

Tugas pokok Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Mojokerto adalah melaksanakan penyusunan perumusan produk hukum daerah, dokumentasi dan sosialisasi produk hukum daerah dan peraturan perundang-undangan, serta pemberian pelayanan bantuan hukum bagi Pemerintah Daerah.

Sedangkan fungsi Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Mojokerto adalah :

- a. Penyusunan perencanaan dan pelaksanaan program di bidang perumusan produk hukum daerah, dokumentasi dan sosialisasi produk

hukum daerah dan peraturan perundang-undangan, serta pemberian pelayanan bantuan hukum bagi Pemerintah Daerah;

- b. Penyiapan bahan pertimbangan dan bantuan hukum bagi Pemerintah Daerah atas masalah yang timbul dalam pelaksanaan tugas di lingkungan Pemerintah Daerah;
- c. Pengumpulan bahan perumusan penyusunan produk hukum daerah;
- d. Fasilitasi penetapan produk hukum daerah;
- e. Penyusunan himpunan peraturan perundang-undangan dan produk hukum Daerah;
- f. Pengharmonisasian rancangan produk hukum daerah dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi;
- g. Pelaksanaan pendokumentasian dan sosialisasi peraturan perundang-undangan dan produk hukum daerah secara konvensional dan/atau elektronik;
- h. Pelaksanaan penyiapan Rancangan Peraturan Daerah yang akan disampaikan kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD);
- i. Pengkajian dan pelaksanaan evaluasi pelaksanaan produk hukum daerah;
- j. Penyusunan Program Legislasi Daerah;
- k. Pelaksanaan legalisasi produk-produk hukum daerah yang ditandatangani oleh Walikota kecuali di bidang kepegawaian;
- l. Penyusunan Rencana Strategis dan Rencana Kerja Bagian sebagai bagian dari Rencana Strategis dan Rencana Kerja Sekretariat Daerah;
- m. Penyusunan RKA;
- n. Penyusunan dan pelaksanaan DPA dan DPPA;
- o. Penyusunan PK Bagian;
- p. Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Bagian ;
- q. Penyiapan bahan dalam rangka pemeriksaan dan tindak lanjut Hasil Pemeriksaan;
- r. Pelaksanaan SPM;
- s. Penyusunan bahan dan pelaksanaan SPP dan SOP Sekretariat Daerah;
- t. Pelaksanaan SPI;

- u. Pelaksanaan pengukuran IKM dan/atau pelaksanaan pengumpulan pendapat pelanggan secara periodik yang bertujuan untuk memperbaiki kualitas layanan;
- v. Pengelolaan pengaduan masyarakat di bidang perumusan kebijakan penyusunan peraturan perundang-undangan, dokumentasi dan sosialisasi produk hukum serta pelayanan bantuan hukum bagi Pemerintah Daerah;
- w. Penyampaian data hasil pembangunan dan informasi lainnya terkait layanan publik secara berkala melalui *website* Pemerintah Daerah;
- x. Pengelolaan administrasi umum meliputi penyusunan program, ketatalaksanaan, ketatausahaan, keuangan, perlengkapan, kepustakaan dan kearsipan;
- y. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi; dan
- z. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Sekretaris Daerah sesuai dengan tugas pokoknya melalui Asisten Administrasi Pemerintahan.

### **1.3 ASPEK STRATEGIS DAN PERMASALAHAN UTAMA SKPD**

#### **1.3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan SKPD**

Bagian Hukum Sekretariat Daerah adalah satuan kerja perangkat daerah yang melaksanakan tugas pokok dan fungsi di bidang hukum. Peran paling sentral yang harus dilakukan selama ini adalah memberi pijakan hukum di setiap kebijakan yang diambil oleh Kepala Daerah dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang bersih, akuntabel serta berpihak pada tujuan kesejahteraan masyarakat.

Bagian Hukum Sekretariat Daerah dituntut mampu membantu penyelesaian permasalahan hukum yang sedang dialami institusi pemerintah daerah, maupun aparatur pemerintah dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi, melaksanakan penyusunan produk hukum daerah yang digunakan sebagai pijakan dalam penyelenggaraan pemerintahan, serta mampu mendidik masyarakat untuk memahami dan memiliki kesadaran hukum.

Kebutuhan terhadap sistem atau mekanisme yang efektif dan efisien dalam memudahkan pelayanan publik dan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi adalah keniscayaan yang harus disusun dalam suatu langkah-langkah strategis. Bagian Hukum Sekretariat Daerah membutuhkan suatu mekanisme yang lebih efektif didalam melaksanakan

peran fasilitasi sosialisasi peraturan perundang-undangan. Kebutuhan sumber daya manusia yang handal untuk mengiringi kualitas sarana prasarana yang memadai dapat dilaksanakan dengan peningkatan kualitas SDM aparatur dengan melaksanakan pendidikan dan pelatihan secara berkala.

Pelayanan prima atas penyelenggaraan pelayanan publik merupakan suatu kajian yang tidak hanya bermuatan konseptual, tetapi juga sekaligus bermuatan praktis/terapan. Hal ini kiranya dapat dipahami karena betapapun baiknya konsep pelayanan apabila tidak dapat diterapkan maka tidak akan menghasilkan pelayanan yang berkualitas, sebaliknya pelayanan yang berkualitas dalam suatu organisasi hanya dapat diwujudkan apabila didukung oleh konsep yang jelas. Muatan kajian tersebut juga menjadi penting artinya mengingat saat ini masih seringkali muncul fenomena belum optimalnya kualitas pelayanan publik yang disediakan oleh pemerintah. Sehingga perlu upaya untuk meningkatkan kinerja birokrasi pemerintah dalam melayani kepentingan masyarakat.

Dinamika perubahan lingkungan otomatis berpengaruh terhadap program dan kegiatan yang dilakukan oleh Bagian Hukum Sekretariat Daerah. Perubahan lingkungan strategis baik yang dipengaruhi oleh faktor internal dan eksternal akan berdampak pada pelaksanaan peran Bagian Hukum selama periode Tahun 2014-2018. Berikut ini beberapa kondisi internal yang berpengaruh terhadap pelaksanaan peran Bagian Hukum Sekretariat Daerah dalam pelayanan di bidang hukum.

#### A. Potensi Lingkungan Internal yang berpengaruh/Kekuatan

1. Bagian Hukum Setda Kota Mojokerto berwenang untuk menyusun produk hukum daerah berdasarkan prosedur dan mekanisme yang diatur ketentuan penyusunan produk hukum daerah serta menganalisa dan mengoreksi sesuai sosiologi dan bahasa hukum.
2. Setiap permasalahan hukum yang dialami pemerintah daerah dan aparatur perlu dikoordinasikan dengan Bagian Hukum Setda.
3. Keabsahan administrasi dan dokumentasi produk hukum daerah dan naskah dinas yang dikeluarkan oleh Kepala Daerah menjadi tanggung jawab Bagian Hukum Setda.

B. Permasalahan Lingkungan Internal/ Kelemahan

1. Terbatasnya personil yang menangani penyusunan produk hukum dan personil yang mempunyai kualifikasi beracara di pengadilan
2. Pelaksanaan digitalisasi produk hukum daerah yang belum optimal.
3. Pelayanan penyusunan produk hukum daerah dan naskah dinas serta fasilitasi informasi hukum yang belum maksimal dalam memanfaatkan teknologi informasi.

Selain kondisi internal juga terdapat kondisi eksternal yang berpengaruh terhadap pelaksanaan peran Bagian Hukum :

A. Potensi Lingkungan Eksternal/ Peluang

1. Luas wilayah Kota Mojokerto yang kecil sehingga secara administratif lebih mudah dikelola dengan baik.
2. Lokasi masing-masing SKPD di lingkungan Pemerintah Kota Mojokerto yang berdekatan sehingga memudahkan akses pelayanan.
3. Tuntutan SKPD terhadap pelayanan Bagian Hukum Setda yang mudah, cepat, efektif dan efisien.

B. Permasalahan Lingkungan Eksternal/ Ancaman (Threats)

1. Kondisi daerah sekitar Kota Mojokerto yang pelayanan pada masyarakatnya semakin baik, dengan daya dukung ketentuan produk hukum daerah masing-masing pada kebijakan daerah tersebut.
2. Peran sosialisasi ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku kepada masyarakat yang harus dilakukan secara kontinyu dan massif untuk memperbaiki karakter masyarakat dan mewujudkan ketertiban umum.
3. Kesadaran hukum aparaturnya dan masyarakat untuk taat terhadap ketentuan peraturan yang berlaku masih rendah.

## **BAB II**

### **PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA**

#### **2.1 RENCANA STRATEGIS**

##### **2.1.1 VISI DAN MISI**

Penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Mojokerto berdasarkan pada Peraturan Daerah Kota Mojokerto Nomor 10 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Mojokerto Nomor 1 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Pemerintah Kota Mojokerto Tahun 2014 - 2019. Renstra berproses dan berorientasi pada hasil yang ingin dicapai selama satu sampai lima tahun secara sistematis dan berkesinambungan dengan memperhitungkan potensi, peluang, dan kendala yang ada atau mungkin timbul, memuat visi, misi, tujuan sasaran, strategi, kebijakan dan program serta ukuran keberhasilan dan kegagalan dalam pelaksanaannya.

Untuk Renstra tahun 2018-2023, Organisasi Perangkat Daerah untuk Visi dan Misinya mengikuti visi dan misi Walikota Mojokerto, yaitu :

#### **1. Visi**

“TERWUJUDNYA KOTA MOJOKERTO YANG BERDAYA SAING, MANDIRI,  
DEMOKRATIS, ADIL, MAKMUR, SEJAHTERA DAN BERMARTABAT”

#### **2. Misi**

Misi 1. Mewujudkan SDM berkualitas melalui peningkatan akses dan kualitas pendidikan dan pelayanan kesehatan;

Misi 2. Mewujudkan ketertiban, supremasi hukum dan HAM;

Misi 3. Mewujudkan pemerintah daerah yang efektif, demokratis, bersih, professional dan adil dalam melayani masyarakat;

Misi 4. Mewujudkan ekonomi daerah yang mandiri, berdaya saing, berkeadilan dan berbasis pada ekonomi kerakyatan melalui peningkatan fasilitas pembangunan infrastruktur daerah;

Misi 5. Mewujudkan ketahanan sosial budaya dalam kerangka integrasi nasional, pada tatanan masyarakat yang bermartabat, berakhlak mulia, beretika, dan berbudaya luhur berlandaskan Pancasila;

Misi 6. Mewujudkan partisipasi masyarakat melalui pemberian akses dan kesempatan dalam pembangunan;

Misi 7. Mewujudkan anggaran pendapatan dan belanja yang lebih mengutamakan kesejahteraan masyarakat.

Untuk sekretariat Daerah Kota Mojokerto mengacu pada Misi ke 3 yaitu mewujudkan pemerintah daerah yang efektif, demokratis, bersih, professional dan adil dalam melayani masyarakat.

## **2. Tujuan**

Terwujudnya birokrasi yang bersih dan akuntabel

## **3. Sasaran**

Meningkatnya akuntabilitas dan pelayanan perangkat daerah

## **2.2 PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2019**

Dengan telah diterbitkannya Inpres Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi, dan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, maka disyaratkan untuk melaksanakan penyusunan Laporan Kinerja sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan secara selaras dan sesuai dengan penyelenggaraan Sistem Akuntansi Pemerintahan dan tata cara pengendalian serta evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan, yang salah satu dokumen yang harus dicukupi adalah adanya Perjanjian Kinerja. Perjanjian Kinerja pada dasarnya adalah merupakan lembar/dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja. Tujuan khusus penyusunan perjanjian kinerja antara lain adalah:

1. Sebagai wujud nyata komitmen antara penerima dan pemberi amanah untuk meningkatkan integritas, akuntabilitas, transparansi dan kinerja aparatur;
2. Menciptakan tolak ukur kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja aparatur;
3. Sebagai dasar penilaian keberhasilan/kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi dan sebagai dasar pemberian penghargaan dan sanksi;
4. Sebagai dasar bagi pemberi amanah untuk melakukan monitoring, evaluasi dan supervisi atas perkembangan/kemajuan kinerja pemberi amanah; dan
5. Sebagai dasar dalam penetapan sasaran kinerja pegawai.

Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Mojokerto telah menyusun perjanjian kinerja, yang dijadikan tolok ukur evaluasi akuntabilitas kinerja pada tahun 2019. Perjanjian Kinerja Bagian Hukum Sekretariat Daerah disusun dengan berdasarkan pada Rencana Kerja Tahun 2019 yang telah ditetapkan, sehingga secara substantial Perjanjian Tahun 2019 tidak bertentangan dengan Rencana Kerja Tahun 2019. Ringkasan perjanjian kinerja Tahun 2019 selengkapnya terdapat pada tabel berikut :

**TABEL 2.2**

**PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2019**

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama		Target
1	2	3		4
1.	Meningkatnya kualitas produk hukum daerah	1	Prosentase Produk hukum daerah yang harmonis dan tidak tumpang tindih	100 %
2.	Meningkatnya kuantitas penyelesaian permasalahan hukum yang profesional	2	Prosentase penyelesaian kasus hukum	80 %

Untuk mencapai Sasaran Strategis, Bagian Hukum melaksanakan satu program yaitu Program Penataan Perundang-undangan.

Program dan Kegiatan :

Anggaran

**1. Program Penataan Peraturan Perundang-Undangan**

- |  |     |               |
|--|-----|---------------|
| a. Kegiatan Koordinasi kerjasama permasalahan peraturan perundang-undangan | Rp. | 164.164.400,- |
| b. Kegiatan Legislasi rancangan peraturan perundang-undangan               | Rp. | 804.493.000,- |
| c. Kegiatan Fasilitasi sosialisasi peraturan perundang-undangan            | Rp. | 215.008.100,- |
| d. Kegiatan Publikasi peraturan perundang-undangan                         | Rp. | 241.326.750,- |



**BAB III**  
**AKUNTABILITAS KINERJA**

**A. PENGUKURAN KINERJA**

Pengukuran capaian kinerja tahun 2019 merupakan bagian dari penyelenggaraan akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dilaksanakan Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Mojokerto. Pengukuran kinerja dilakukan dengan membandingkan antara kinerja yang terjadi dengan kinerja yang diharapkan.

Laporan kinerja Bagian Hukum Sekretariat Daerah ini ditujukan untuk memberikan informasi kinerja yang terukur kepada pemberi mandat atas kinerja yang telah dan seharusnya dicapai. Selain itu laporan ini dimaksudkan sebagai upaya perbaikan berkesinambungan bagi Bagian Hukum Sekretariat Daerah untuk meningkatkan kinerjanya.

Pengukuran capaian kinerja sasaran strategis meliputi identifikasi atas realisasi kinerja dan membandingkan dengan targetnya. Analisis lebih mendalam dilakukan terutama terhadap capaian yang di bawah target untuk mengenali faktor penyebab sebagai bahan penetapan strategi peningkatan kinerja di tahun 2019 dan atau tahun-tahun selanjutnya (performance improvement).

Hasil pengukuran kinerja Bagian Hukum dapat disajikan dalam bentuk Tabel Pengukuran Kinerja Bagian Hukum yang menyajikan target tahun 2019 dan realisasi indikator sasaran tahun 2019 :

**Tabel 3.1**  
**Pengukuran Kinerja Bagian Hukum Sekretariat Daerah**  
**Kota Mojokerto 2019**

<b>NO</b>	<b>TUJUAN</b>	<b>SASARAN STRATEGIS</b>	<b>INDIKATOR</b>	<b>TARGET 2019</b>	<b>REALISASI 2019</b>	<b>CAPAIAN (%)</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>10</b>	<b>11</b>
<b>1</b>	Terwujudnya birokrasi yang bersih dan akuntabel	Meningkatnya kualitas produk hukum daerah	Persentase Produk Hukum yang baik	100%	98,25%	98,25%
<b>2</b>		Meningkatnya kuantitas penyelesaian permasalahan hukum yang professional	Persentase penanganan permasalahan hukum yang difasilitasi	80%	102%	127,5%

## B. EVALUASI DAN ANALISIS KINERJA

Analisis capaian kinerja dilakukan terhadap capaian kinerja sasaran strategis, yaitu terhadap Indikator Kinerja Utama (IKU) pada tiap-tiap sasaran strategis. Analisis juga dilakukan terhadap indikator sasaran lainnya yang mendukung capaian kinerja sasaran dan berpengaruh terhadap perwujudan sasaran strategis.

Terkait dengan mulainya masa renstra 2018-2023, dalam Laporan Kinerja Tahun 2019 juga disampaikan analisis pencapaian tujuan strategis pada tahun 2019 dibanding kondisi pada tahun 2018. Rincian lebih lanjut perbandingan antara capaian selama tahun renstra dibanding target disajikan dalam tabel berikut :

**Tabel 3.1**

**Capaian Kinerja Bagian Hukum Sekretariat Daerah  
Kota Mojokerto 2019**

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Satuan	TARGET		REALISASI		CAPAIAN		Program
				2018	2019	2018	2019	2018	2019	
1	2	3	4	5	6	7	8	9=7/5	10=8/6	12
1	Meningkatnya kualitas produk hukum daerah	Prosentase Produk hukum daerah yang harmonis dan tidak tumpang tindih	%	80%	100%	80%	98%	100%	98%	Penataan Peraturan Perundang-Undangan
2	Meningkatnya kuantitas penyelesaian permasalahan hukum yang profesional	Prosentase penyelesaian kasus hukum	%	100%	80%	100%	102%	100%	127,5%	

Capaian kinerja Bagian Hukum tersaji pada table 3.1 sebagai berikut :

- Indikator Prosentase Produk Hukum Daerah yang harmonis dan tidak tumpang tindih adalah indikator yang mengukurnya dengan cara jumlah produk hukum yang dihasilkan melalui penyusunan, pembahasan dan penetapan rancangan peraturan daerah antara pihak eksekutif dengan pihak legislatif dengan melaksanakan pembahasan Peraturan Daerah Kota Mojokerto. Demikian juga menyusun pembuatan produk hukum daerah lainnya, misalnya peraturan walikota dan keputusan walikota. Pada tahun 2019 telah disahkan dan terregistrasi

Peraturan Daerah sebanyak 26 Perda dengan capaian 100%, penerbitan Peraturan Walikota (Perwali) sebanyak 63 perwali dengan capaian 116,67% dan penerbitan kepwali sebanyak 333 dengan capaian 77,26%. Hasil capaian indikator Prosentase Produk Hukum Daerah yang harmonis dan tidak tumpang tindih pada tahun 2018 dengan target 80% terealisasi 80% dengan capaian 80%. Sedangkan hasil capaian indikator Prosentase Produk Hukum Daerah yang harmonis dan tidak tumpang tindih pada tahun 2019 dengan target 100 % terealisasi 98% dengan capaian 98%. Dibanding tahun 2018 capaian tahun 2019 mengalami peningkatan dengan capaian yang baik.

- Indikator Prosentase penyelesaian kasus hukum adalah indikator yang mengukurnya dengan cara jumlah kasus atau permasalahan hukum yang terselesaikan dengan baik sebagai peran advokasi dan pendampingan bagi aparatur maupun institusi Pemerintah Kota Mojokerto apabila terjadi permasalahan hukum, baik itu dilakukan ketika masih dalam tahap penyidikan di Kepolisian Resor Kota Mojokerto maupun Kepolisian Daerah Jawa Timur, pemeriksaan di Kejaksaan Negeri Mojokerto maupun pendampingan di proses peradilan di Pengadilan Negeri Mojokerto maupun Pengadilan Tata Usaha Surabaya. Pada tahun 2019 jumlah permasalahan hukum yang terselesaikan dengan pertimbangan / konsultasi sebanyak 50 permasalahan. Bagian Hukum pada tahun 2019 juga melaksanakan pendampingan/bertindak selaku Kuasa Khusus terhadap jalannya 3 (tiga) perkara meliputi :
  - a. Melanjutkan penyelesaian perkara Gugatan Perbuatan Melawan Hukum disertai Sita Jaminan (Conservatoir beslag) atas Tanah Gedung Dinas Pendidikan & SMPN 7 terhadap adanya gugatan yang baru di Tingkat Peradilan Pertama di Pengadilan Negeri Surabaya sebagaimana surat gugatan Nomor : 498/Pdt.G/2018/PN.Sby. tanggal 21 Mei 2018 melawan WIYANTO WIBISONO
  - b. Penyelesaian perkara menghadiri Sidang Pemeriksaan Perkara Tata Usaha Negara Nomor : 24/P/FP/2018/PTUN.Sby antara SIH WAHYUNI selaku Pemohon melawan Walikota Mojokerto selaku Termohon pada Pengadilan Tata Usaha Negara.
  - c. Penyelesaian perkara Gugatan Perbuatan Melawan Hukum sebagaimana surat gugatan Nomor : 50/Pdt.G/2019/PN.MJK. tanggal 3 Juli 2019 melawan SADI yang berkedudukan di Jalan Meri RT. 001 RW. 003 Kelurahan Meri, Kecamatan Kranggan Kota Mojokerto pada Pengadilan Negeri Mojokerto.

Hasil capaian indikator Prosentase penyelesaian kasus hukum pada tahun 2018 dengan target 100% terealisasi 100% dengan capaian 100%. Sedangkan hasil capaian indikator Prosentase Produk Hukum Daerah yang harmonis dan tidak tumpang tindih pada tahun 2019 dengan target 80 %

terrealisasi 102% dengan capaian 127,5%. Dibanding tahun 2018 capaian tahun 2019 mengalami peningkatan dengan capaian sangat baik.

### C. REALISASI ANGGARAN

Berikut ini Realisasi Anggaran Program dan Kegiatan Tahun 2019 Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Mojokerto :

**Tabel 3.3**  
**Realisasi Anggaran Program dan Kegiatan TA.2019**

No	Nama Program/Kegiatan	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%
I	<b>Penataan Peraturan Perundang-Undangan</b>			
	a. Koordinasi Kerjasama Permasalahan Peraturan Perundang-undangan	164.164.100,00	145.277.875,00	88,50
	b. Legislasi Rancangan Peraturan Perundang-undangan	804.493.000,00	649.545.484,00	80,74
	c. Fasilitasi Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan	215.008.100,00	166.785.800,00	77,57
	d. Publikasi Peraturan Perundang-undangan	241.326.750,00	219.441.681,00	90,93
	<b>Jumlah</b>	<b>1.424.991.950,00</b>	<b>1.181.050.840,00</b>	<b>82,88</b>

Realisasi Anggaran untuk 1 (satu) Program dan 4 (empat) Kegiatan Tahun 2019 di atas sebesar Rp. 1.181.050.840,- atau 82,88 % dari anggaran yang ditetapkan sebesar Rp. 1.424.991.950,-. Adapun jumlah keseluruhan realisasi anggaran Program dan Kegiatan Tahun 2019 sebesar Rp. 1.267.300.267,- atau sebesar 83,24% dari anggaran yang ditetapkan sebesar Rp. 1.522.442.922,-. Secara umum realisasi anggaran hampir memenuhi jumlah anggaran atau sesuai dengan kebutuhan yang telah direncanakan. Rincian lebih lanjut tentang realisasi anggaran berada di lampiran yang terlampir.

### D. PERBANDINGAN CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN

Indikator Kinerja Utama Prosentase SKPD yang tepat Ukuran didukung oleh kegiatan sebagaimana dalam tabel berikut :

## PERBANDINGAN CAPAIAN KINERJA DENGAN ANGGARAN

NO.	INDIKATOR	Capaian anggaran	Capaian kinerja	Selisih
1.	Prosentase Produk hukum daerah yang harmonis dan tidak tumpang tindih	80,74%	98,25%%	17,51
2.	Prosentase penyelesaian kasus hukum	88,5%	127,5%	39

Dari tabel di atas dapat kita ketahui bahwa selisih antara capaian kinerja anggaran lebih besar dari capaian anggaran sehingga dapat disimpulkan bahwa capaian indikator kinerja sejalan dengan serapan anggaran, yang juga dapat disimpulkan bahwa telah terjadi efisiensi anggaran.

## **BAB IV PENUTUP**

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Mojokerto Tahun 2019 merupakan salah satu wujud pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan Bagian Hukum Sekretariat Daerah dalam tahun 2019.

Oleh karena itu dalam melihat keberhasilan dan kekurangan program-program dan kegiatan tersebut terfokuskan dalam pengukuran pencapaian sasaran yang telah ditetapkan. Jumlah sasaran yang ingin dicapai dalam tahun 2019 sesuai dengan Perjanjian Kinerja Tahun 2019 sebanyak 2 (dua) sasaran strategis, 2 (dua) indikator utama dan 4 (empat) program kegiatan. Sasaran tersebut dicapai melalui program dan kegiatan yang terencana dan dibiayai menggunakan anggaran APBD Kota Mojokerto Tahun 2019. Berdasarkan penilaian, pencapaian sasaran Tahun 2019 sebanyak 2 sasaran tercapai dengan kategori sangat baik.

Berdasarkan evaluasi terhadap capaian dalam LKjIP Bagian Hukum Sekretariat Daerah tahun 2019 ini, diakui masih dijumpai beberapa kekurangan yang masih perlu mendapatkan perhatian dan dibutuhkan komitmen untuk melakukan perbaikan kinerja di masa yang akan datang.

Hasil penyusunan LKjIP ini akan memberikan gambaran tentang kinerja Bagian Hukum Sekretariat Daerah baik berupa keberhasilan maupun kegagalan dalam melaksanakan Rencana Strategik Bagian Hukum Sekretariat Daerah Tahun 2018-2023 menuju pada tercapainya Visi Kota Mojokerto yaitu “TERWUJUDNYA KOTA MOJOKERTO YANG BERDAYA SAING, MANDIRI, DEMOKRATIS, ADIL, MAKMUR, SEJAHTERA DAN BERMARTABAT”.

Demikian Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah ini disampaikan dan dapat dipergunakan sebagai bahan evaluasi dan pembinaan pada pelaksanaan evaluasi kinerja di tahun-tahun mendatang. Jika terdapat indikator sasaran yang belum memenuhi target yang ditetapkan, kami akui semata-mata merupakan kelemahan dan ketidaksempurnaan sebagai manusia, namun demikian segala kekurangan dan ketidaksempurnaan tentunya harus menjadi motivasi untuk lebih baik lagi di esok hari.

**KEPALA BAGIAN HUKUM  
SEKRETARIAT DAERAH KOTA MOJOKERTO**

**RIYANTO, S.H., M.Si.**

Pembina

NIP. 19690905 199003 1 006